

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK DI MANADO
(STUDI PUTUSAN PN MANADO NOMOR
281/PID.B/LH/2023/PN MND)¹**

Oleh :

Ivana Aprilia Steffhani Rompis ²

Karel Yossi Umboh ³

Eugenius Nusje Paransi ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang Pengangkutan Bahan Bakar Minyak di Indonesia dan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kasus Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang terjadi di Manado (Studi Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga mengatur izin usaha maupun sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam melakukan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi karena hal ini merupakan kegiatan usaha yang penting sangat krusial terhadap keuangan negara, maka pengaturannya dibuat secara khusus sehingga dikenal juga sebagai undang-undang tindak pidana khusus. 2. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd, Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara baik secara Yuridis tetapi Majelis Hakim juga memperhatikan secara Non Yuridis serta kerugian yang diakibatkan yang dilakukan perseorangan, juga terdakwa hanya sebagai rakyat kecil, belum pernah melakukan tindak pidana dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak sehingga dijatuhi penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Kata Kunci : *penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi termasuk dalam Sumber Daya Alam (SDA) tak terbarukan. Sebagai negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki beberapa daerah yang menjadi penghasil minyak. Beberapa tempat yang menghasilkan minyak dapat dikenali dari adanya pabrik minyak. Kilang minyak sendiri adalah lokasi dimana proses pengolahan minyak bumi dilakukan untuk dihasilkan menjadi berbagai produk bahan bakar minyak. Ada sejumlah produk utama yang dihasilkan di kilang minyak, seperti bensin, bahan bakar diesel, minyak tanah, minyak nafta, dan berbagai produk lainnya.⁵

Sejalan dengan aktivitas ekonomi yang mungkin meningkat, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mengalami kenaikan. Data menunjukkan volume kebutuhan BBM mencapai 78,05 juta KL pada tahun 2022, melampaui angka 70,24 juta KL yang tercatat pada tahun 2021.⁶ Mengingat pentingnya minyak dan gas bumi dalam perekonomian nasional, pengelolaannya harus mampu secara optimal menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menguasai industri-industri penting dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian pula, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Istilah "dikuasai oleh Negara" dalam ketentuan di atas menjadi dasar bagi konsep hak penguasaan Negara. Bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Oleh karena itu, pengelolaan serta pemanfaatan minyak dan gas bumi harus diatur melalui berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan seluruh rakyat di berbagai daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010052

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Aris Yusuf, “*Daerah Penghasil Minyak di Indonesia, dari yang Terbesar hingga Tertua*”, <https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 18 November 2024, Pukul 18:57 WITA

⁶ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2023, “*Laporan Kinerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 2022*”, hlm.66.

⁷ Yati Oktavia Siwi, Karel Yossi Umboh, Victor Demsi Denli Kasenda, “*Status Hukum Usaha Penjualan Bbm*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembentukan hukum menjadi suatu keniscayaan sebagai instrumen kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang diimplementasikan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol sosial ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dinamis antara stabilitas dan perubahan dalam tatanan masyarakat. Berdasarkan sifatnya, kontrol sosial dapat dikategorikan menjadi preventif dan represif. Kontrol preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kepastian dan keadilan. Sementara itu, kontrol represif ditujukan untuk memulihkan keselarasan antara norma hukum dan realitas sosial.⁸

Berbagai bentuk kejahatan muncul di tengah masyarakat, dan keberagaman ini mencerminkan keberagaman kepentingan yang ada. Jika kepentingan masyarakat tidak bervariasi dengan segala kondisi yang melatarbelakanginya, maka kejahatan juga tidak akan memiliki ragam yang beragam. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat adalah pelanggaran berupa penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tindakan ini memberikan dampak negatif bagi berbagai kalangan yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari. Minyak dan gas (Migas) sebagai Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara merupakan komoditas vital yang memegang peran penting dalam menyediakan bahan bakar bagi industri serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.⁹

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa kegiatan usaha hilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, meliputi pengelolaan minyak, bahan bakar

gas, dan/atau hasil olahannya, termasuk distribusi Gas Bumi melalui pipa.¹⁰

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya terkait Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM, serta tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dengan pengecualian Pasal 55 yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi¹¹ yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Ironisnya, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tetap menjadi masalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Buktinya, pada Senin, 21 November 2022, Tim Opsnal Polresta Manado, Sulawesi Utara, mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Mapanget, Kota Manado.¹²

Adapun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau *Inkracht Van Gewijsde* Putusan Pn Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/Pn Mnd. Putusan ini terkait dengan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dimana seorang pelaut berusia 40 tahun, bernama Frengki Gobel Tilli, melakukan kegiatan ilegal dengan membeli minyak tanah bersubsidi dari pangkalan dan warung di Kabupaten Sitaro dan Tagulandang seharga Rp 7.000 – Rp 7.500 per liter. Setelah mengumpulkan sekitar 1 ton atau lebih, Frengki menjualnya ke Yonats Lukas di Manado dengan harga Rp 10.000 per liter. Selain itu, Frengki juga membeli Peralite bersubsidi dari Yonats Lukas seharga Rp 11.000 per liter untuk dijual kembali.

Oleh *Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas*”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi *Lex Administratum*, September 2023) Vol.12, No.1, hlm. 2.

⁸ Galih Orlando, “*Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, (Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, Januari–Desember 2023), Vol.Vii, Edisi I, hlm. 35.

⁹ Andreas Agusta Frans Nanda, “*Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestaes Semarang*”, (Jurnal Juristic, Agustus 2023), Vol. 4, No 2, hlm. 152.

¹⁰ Yati Oktavia Siwi, Karel Yossi Umboh, Victor Demsi Denli Kasenda, *Loc.Cit*.

¹¹ Surya Prakasa, Fahmi, Ardiansah, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*”, (Jurnal Ilmu Hukum “*The Juris*”, Juni 2024), Vol. 8, No. 1, hlm. 292.

¹² Website Resmi Polri, “*Polresta Manado Ungkap Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Mapanget*”, <https://tribranews.sulut.polri.go.id>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025, Pukul 12:13 WITA

Tujuan Frengki adalah menjual kembali BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang Pengangkutan Bahan Bakar Minyak di Indonesia
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku kasus Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang terjadi di Manado (Studi Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd)

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis memperoleh dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia

1. Peraturan Yang Mengatur Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah penjajahan Hindia Belanda telah menemukan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia dengan mendirikan perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda tetapi ada juga negara-negara lainnya yang ikut mendirikan perusahaan minyak yaitu Amerika Serikat, serta perusahaan minyak dari Inggris yang juga turut melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda, perusahaan-perusahaan minyak AS, serta kepentingan negara Inggris.¹⁴ Maka inilah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia:

a. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibentuk sebagai respons terhadap pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya, sektor migas di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mencakup pengaturan seluruh sektor

pertambangan, termasuk minyak dan gas bumi.¹⁵ Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dianggap memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan nasional untuk menguasai blok eksplorasi migas baru. Melalui kontrak yang diatur dalam UU Migas ini, pihak asing tidak lagi memiliki kendali penuh atas sektor strategis tersebut.¹⁶

Undang-undang tersebut hadir untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan jelas dalam pengelolaan sumber daya migas di Indonesia. Pengelolaan migas diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Penyelenggaraan kegiatan usaha migas dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.¹⁷

b. Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU

Dari perspektif politik hukum, UU Migas telah menghapus beberapa prinsip kunci yang sebelumnya menjadi faktor kesuksesan UU No. 8/1971 dalam mencapai produksi minyak mentah tertinggi Indonesia. Prinsip-prinsip yang dihilangkan tersebut meliputi:

- 1) Sistem perizinan dan administrasi operasi hulu migas yang terintegrasi (satu atap dan satu pintu)
- 2) Pemisahan antara pengelolaan keuangan operasi hulu migas dengan keuangan negara

Kedua prinsip ini dinilai sangat efektif dalam mendukung pencapaian produksi optimal pada era sebelumnya.¹⁸ Perubahan dalam politik hukum dan kebijakan ini sejalan dengan meningkatnya peran strategis dan pentingnya sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 281/Pid.B/LH/2023/PN Mnd, hlm. 17.

¹⁴ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi", <https://bphn.go.id>, hlm. 12, diakses pada tanggal 24 Maret 2025, Pukul 23:00 WITA

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhamad Kahfi, Edy Soesanto, *Loc.Cit.*

¹⁷ Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan (Migas) Bumi

¹⁸ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan industri dan ekonomi yang pesat di berbagai negara, serta meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya alam strategis seperti minyak dan gas di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan minyak dan gas bumi harus diarahkan untuk kepentingan negara dan berfokus pada kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan energi nasional sehingga UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.¹⁹

Perbandingan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan UU Migas terkait penegakan hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Penambahan ketentuan perizinan²⁰
Penambahan ketentuan perizinan pada pasal 23 ayat (4) yaitu “permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.”²¹ Juga ada sisipan pasal di antara Pasal 23 dan Pasal 24 yaitu pasal 23A
- 2) Perubahan Penegakan Hukum Administratif²²
Perubahan Penegakan Hukum Administratif bisa dilihat pada pasal 25 ayat (1) UU Migas dihapus mengenai teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha dan juga ketentuan pada huruf (b) telah dihapus dalam pasal 25 UU Cipta Kerja. Kemudian ada perubahan kalimat pasal 25 ayat (2) UU Migas telah dirubah “pelaksanaan pencabutan izin Usaha” menjadi “ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif” pasal 25 ayat (2) UU Cipta Kerja.²³
- 3) Perubahan Ketentuan Pidana Administrasi (*administrative penal law*)
Penerapan sanksi pidana perizinan dalam pasal 52 UU Migas yaitu Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam UU Migas mencakup hanya satu unsur pelanggaran yaitu “tanpa kontrak kerja sama”.

Kemudian diubah pada pasal 52 UU Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam UU Cipta Kerja Sektor Migas memperluas menjadi dua unsur pelanggaran yaitu “(a) Tanpa Perizinan Berusaha atau (b) Tanpa Kontrak Kerja Sama”.²⁴

- 4) Perubahan Ketentuan Pidana Administrasi Usaha Hilir Migas²⁵

Dalam pasal 53 UU Migas menguraikan sanksi terhadap kegiatan usaha sektor hilir tanpa adanya Izin Usaha terhadap kegiatan Pengolahan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling tinggi Rp 50.000.0000.0000 (lima puluh miliar rupiah), Pengangkutan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling tinggi Rp 40.000.0000.0000 (empat puluh miliar rupiah), Penyimpanan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling tinggi Rp 30.000.0000.0000 (tiga puluh miliar rupiah), dan Niaga dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling tinggi Rp 60.000.0000.0000 (enam puluh miliar rupiah).

Sedangkan dalam pasal 53 UU Cipta Kerja hanya menguraikan terkait tindakan dalam pasal 23A yang mana mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling tinggi Rp 50.000.0000.0000 (lima puluh miliar rupiah).²⁶

- 5) Perubahan Ketentuan Pidana Pengangkutan/Perniagaan Migas Bersubsidi²⁷

Dalam pasal 55 UU Cipta Kerja penambahan ketentuan dalam pidana pengangkutan / perniagaan bersubsidi yaitu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁰ David Alam, Muhammad Yanova, “*Penegakan Hukum Pidana Sektor Hilir Minyak Dan Gas Bumi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*”, (Badamai Lawa Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Maret 2022), Vol. 7, No. 1, hlm.79.

²¹ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

²² David Alam, Muhammad Yanova, *Op.Cit.*, hlm. 80.

²³ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²⁴ David Alam, Muhammad Yanova, *Op.Cit.*, hlm. 81.

²⁵ David Alam, Muhammad Yanova, *Loc.Cit.*

²⁶ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

²⁷ David Alam, Muhammad Yanova, *Op.Cit.*, hlm. 82.

liquefied petroleum gas. Pada pasal 55 Migas menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Dalam UU Migas hanya mengatur Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yaitu Minyak Tanah, Solar Bersubsidi dan Premium

Pada pasal 55 UU Cipta Kerja diubah sehingga menjadi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Dalam UU Migas ini menababahkan dua kategori baru yaitu Bahan Bakar Gas (CNG), juga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yaitu Elpiji 3kg/12kg bersubsidi.²⁸

Dalam konteks industri migas, terdapat hubungan erat antara pelaku usaha (individu/badan usaha) dengan lembaga yang mengaturnya.²⁹ Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah menerbitkan PP No.36 Tahun 2004 sebagai pelaksana UU No.22 Tahun 2001 khusus untuk kegiatan usaha hilir Migas.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi “menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi”.

Sehingga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu “Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri”.³⁰

2. Ketentuan Peraturan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia

a. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Pengaturan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume kebutuhan, perencanaan volume penjualan dari Badan Usaha, penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), ketentuan impor dan sistem pendistribusian secara tertutup Jenis BBM Tertentu.

Badan Usaha yang dimaksud dalam pasal 5 ini yaitu bisa dilihat pada Pasal 1 UU Cipta Kerja sektor Migas yaitu Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dalam perubahan ketiga ini, jenis BBM Tertentu yaitu bisa dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).³¹

²⁸ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2023, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁹ Dheas Syahreza Muslim, Hendra Haryanto, *Op.Cit.*, hlm 143.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

³¹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Maka tujuan atau sasaran pemberian BBM Tertentu yakni Minyak Tanah yaitu kepada:

- 1) konsumen pengguna Rumah Tangga, yang peruntukannya untuk memasak dan penerangan
- 2) konsumen pengguna Usaha Mikro, pada wilayah yang belum terkonversi LPG
- 3) konsumen pengguna Usaha Perikanan, yang peruntukannya untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil

BBM Tertentu jenis Minyak Tanah ini bisa dibeli pada Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM)/Depot.³²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan konsep hukum terkait Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 ayat (8), izin didefinisikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lainnya, yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan bahwa seseorang atau badan dapat melakukan usaha atau kegiatan tertentu secara sah. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (9) menegaskan bahwa perizinan, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, adalah pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, perizinan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengendalikan setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.³³ Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) didefinisikan sebagai persetujuan atau izin yang diberikan oleh pemerintah untuk tindakan tertentu yang biasanya memerlukan pengawasan khusus, namun umumnya tidak dianggap sebagai hal yang sepenuhnya tidak diinginkan.³⁴

Pada pasal 23 ayat (1) berbunyi bahwa: "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan

oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."³⁵

Dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Badan Pengatur Hilir No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah yang Belum Memiliki Penyalur, dijelaskan bahwa "Badan usaha adalah Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga umum dan menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan distribusi jenis BBM tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus penugasan." Ini berarti bahwa badan usaha tersebut harus berbadan hukum, dan izin yang diberikan oleh pemerintah harus sesuai dengan tujuan kegiatan usaha yang terbagi.³⁶

Jenis bahan bakar minyak yang masih mendapatkan subsidi hingga saat ini adalah minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*). Pengangkutan dan perdagangan jenis bahan bakar minyak tertentu yang disubsidi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk menyediakan dan mendistribusikan jenis bahan bakar tersebut.

Bila diamati, Pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja bagian sektor Migas ini berfokus pada penanggulangan kejahatan dalam kegiatan usaha minyak yang ada dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu kegiatan hulu dan kegiatan usaha hilir. Tindak pidana dalam kegiatan hilir sebagai yang telah diuraikan dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja bagian sektor Migas antara lain:

- a. Melakukan Kegiatan Pengolahan migas tanpa memiliki izin usaha pengolahan
- b. Melakukan Kegiatan Pengangkutan migas tanpa memiliki izin usaha pengangkutan
- c. Melakukan Kegiatan Penyimpanan migas tanpa memiliki izin usaha penyimpanan
- d. Melakukan Kegiatan Niaga migas tanpa memiliki izin usaha niaga.³⁷

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, hal ini tercantum dalam pasal 23 ayat (1). Sehingga manakala seseorang melakukan kegiatan dengan jenis-jenis usaha yang ada dalam pasal 5 ayat (4) tanpa adanya izin usaha seperti yang diatur dalam pasal

³² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna Dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, hlm. 17.

³³ Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2023), hlm. 1.

³⁴ Made Crisandyna, I Nyoman Sumardika, Desak Arini, "Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission", (Jurnal Interpretasi Hukum, 2020), Vol. 1, No. 1, hlm. 120.

³⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

³⁶ Yati Oktavia Siwi, Karel Yossi Umboh, Victor Demsi Denli Kasenda, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁷ Fauza Ardana, Rio Marpaung, Naufal Fariediansyah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 127.

23 ayat (2) yaitu “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. pengolahan; b. pengangkutan; c. penyimpanan; dan atau d. niaga.” Maka jika tidak memenuhi Perizinan Berusaha akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat, seperti yang tertera pada pasal 23A.³⁸

Lebih lanjutnya pada pasal 53 menekankan sanksi pidana dan sanksi denda jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tetapi jika melakukan kegiatan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa legalitas kegiatan pengangkutan dan niaga harus didukung oleh dokumen perizinan yang sah. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya kepemilikan izin tertulis sebagai landasan hukum bagi pelaku usaha di bidang tersebut.³⁹

UU Migas termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena menerapkan pola yang berbeda dari ketentuan umum dalam KUHP. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan model sanksi kumulatif, yang ditandai dengan penyandingan dua jenis ancaman pidana melalui kata penghubung ‘dan’.⁴⁰

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah Di Manado

1. Dasar Hukum Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd)

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor putusan 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd yang menjadi dasar hukum pemidanaan terhadap kasus penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.⁴¹

Pasal 55 secara khusus mengatur tentang BBM bersubsidi, yaitu larangan penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan/atau perdagangan BBM yang memperoleh subsidi dari Pemerintah⁴² serta dibarengi dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP⁴³ yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah.

2. Fakta Hukum Pada Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Yonats Lukas (dalam berkas perkara terpisah) dan membicarakan maksud terdakwa untuk membeli BBM jenis Peralite bersubsidi untuk dijual kembali di Kepulauan Sitaro selanjutnya Yonats Lukas menyetujuinya.
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) kali terdakwa membeli BBM jenis Peralite bersubsidi pada saksi Yonats Lukas, lalu terdakwa menawarkan kepada Yonats Lukas untuk membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di pangkalan dan warung warung di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Tagulandang dengan harga Rp 7000,- (tujuh

³⁸ Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

³⁹ Zaenal Nento, Herlina Sulaiman, “Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas”, (Mjp Journal Law and Justice, 2023), Vol.1, No.1, hlm. 3.

⁴⁰ Arif Rohman, “Pola Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara”, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Agustus 2020), Vol. 8, No. 2, hlm. 231.

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴² Surya Prakasa, Fahmi, Ardiansah, *Op.Cit.*, hlm. 293.

⁴³ Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa kumpulan dan setelah terkumpul sekitar 1 (satu) Ton atau lebih, baru terdakwa menghubungi terlebih dahulu kepada saksi Yonats Lukas.⁴⁴

- c. Bahwa kemudian BBM jenis minyak tanah bersubsidi dibawa Terdakwa ke Manado dan dijual kepada Yonats Lukas dengan harga Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) perliter kemudian terdakwa membeli BBM jenis Peralite bersubsidi kepada saksi Yonats Lukas dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan
- d. Bahwa terdakwa menjual minyak tanah bersubsidi kepada saksi Yonats Lukas dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter sudah 4 (empat) kali yaitu : pertama + 600L (enam ratus liter), kedua + 800L (delapan ratus liter), ketiga + 800L (delapan ratus liter) dan keempat + 1.400L (seribu empat ratus liter) sedangkan BBM jenis Peralite bersubsidi yang terdakwa beli kepada Yonats Lukas yaitu pertama + 300L (tiga ratus liter), kedua + 300L (tiga ratus liter), ketiga + 500L (lima ratus liter), keempat + 700L (tujuh ratus liter).⁴⁵
- e. Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada Yonats Lukas dan beli BBM jenis pertalite bersubsidi tersebut dengan menggunakan transportasi berupa 1(satu) unit kapal kayu pengangkut 6 GT dengan menggunakan nama kapal Love Friend warna biru kuning putih milik saksi Andre Takalamingan yang terdakwa sewa satu kali mengangkut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kabupaten Biaro ke pulau Kinawuhutan kemudian dari pulau Kinawuhutan terdakwa pindahkan BBM tersebut ke perahu kecil (perahu sema-sema) yang terdakwa sewa dengan membayar dengan minyak tanah sebanyak 1 (satu) gelon lalu ke Desa Ponto Kecamatan Wori tempat dimana Yonats Lukas akan mengambil BBM tersebut dan dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut, terdakwa dibantu oleh ABK yaitu Baston Tili dan Rianto Indra LALENO yang diberi upah oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat

ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan.⁴⁶

- f. Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.40 wita bertempat di rumah Yonats Lukas di Kampung Islam Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado, saksi Amin Zen, saksi Nyoman Indra Putra, SH, bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi I Yonats Lukas (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kampung Islam lingkungan IV Kec. Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara terdapat kendaraan yang bermuatan BBM minyak tanah selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi bersamaTim langsung turun ke lokasi dan ditemukan 2 (Dua) orang pekerja yang sementara menurunkan galon dari Mobil Pick up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO yang bermuatan BBM jenis Minyak tanah yang diparkir di rumah saksi I. Yonats Lukas dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan BBM minyak tanah bersubsidi sebanyak 58 (lima puluh delapan) galon, masing-masing 10 (sepuluh) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dan 48 (empat puluh delapan) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan kemudian Tim juga menemukan BBM jenis pertalite bersubsidi berjumlah 46 (empat puluh enam) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter di ruangan penyimpanan di rumah saksi I. YONATS LUKAS kemudian tim melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Pick up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 1 (satu) buah kunci Mobil Pic up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 1 (satu) buah STNK Mobil Pick up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 3 (tiga) Unit Motor warna hitam merek Suzuki Thunder, 2 (dua) buah kunci Motor warna hitam merek Suzuki Thunder, 46 (empat puluh enam) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite dan 58 (lima puluh delapan) galon berisi BBM jenis Minyak Tanah bersubsidi masing-masing 10 (sepuluh) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dan 48 (empat puluh delapan) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter
- g. Bahwa selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Frengki Gobel Tilli dan melakukan penyitaan barang bukti alat angkut BBM jenis minyak tanah

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.13.

⁴⁶ *Ibid.*

bersubsidi dan Peralite berupa 1 (satu) Unit kapal Kayu Pengangkut 6 GT Nama Kapal Love Friend warna biru kuning putih, 2 (dua) Unit mesin tempel merk Yamaha 2 x 40 PK, dan 1 (satu) unit perahu ketinting (perahu sema-sema) warna biru.⁴⁷

- h. Bahwa terdakwa Frengki Gobel Tilli dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM jenis minyak tanah bersubsidi dan BBM jenis Peralite bersubsidi tidak memiliki dokumen perizinan.⁴⁸

3. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Manado (Putusan PN Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd)

Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Frengki Gobel Tilli yang telah diperiksa di persidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi⁴⁹

- b) Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Yang Disubsidi Pemerintah
Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan⁵⁰

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masing-masing dalam: Pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah «kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi» Pasal 1 ayat 14 Yang dimaksud dengan Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa” Pasal 1 ayat 4 Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi”⁵¹

Menimbang bahwa Sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak bahwa minyak tanah termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yaitu Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar atau biosolar (Gas Oil dengan demikian Minyak Tanah adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Minyak Tanah termasuk dalam Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi oleh Pemerintah.⁵²

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.14.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 16.

Menimbang bahwa sesuai Fakta di persidangan bahwa BBM jenis Minyak tanah yang diturunkan di rumah Yonats Lukas dibeli dari Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Yonats Lukas untuk membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di pangkalan dan warung-warung di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Tagulandang dengan harga Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul sekitar 1 (satu) Ton atau lebih, baru terdakwa menghubungi terlebih dahulu kepada Yonats Luka, kemudian BBM jenis minyak tanah bersubsidi dibawa Terdakwa ke Manado dan dijual kepada Yonats Lukas dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian terdakwa membeli BBM jenis Peralite bersubsidi kepada Yonats Lukas dengan harga Rp 11.000, (sebelas ribu rupiah) per liter dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi sebelum BBM jenis Peralite bersubsidi yang dibeli dari Yonats Lukas diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amin Zen, saksi Nyoman Indra Putra, SH, bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menjual BBM jenis minyak tanah bersubsidi dan BBM Peralite bersubsidi untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan saat terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan jual beli BBM jenis minyak tanah bersubsidi dan BBM jenis Peralite bersubsidi tidak memiliki dokumen perizinan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar yang Disubsidi Pemerintah; “telah terpenuhi.”⁵³

- c) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya (Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, Politeia-Bogor, tanpa tahun penerbit, Dicitak p.t Karya Nusantara Bandung, hal 75) berpendapat Orang yang turut Melakukan (*medepleger*). "Turut serta melakukan, dalam arti kata sama-sama melakukan. Sedikit-

dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*plager*) dan orang yg turut melakukan (*madepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta kedua orang itu melakukan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang melakukan pengumpulan BBM jenis minyak tanah bersubsidi dan membawanya ke Manado dengan mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada Yonats Lukas dan Terdakwa membeli BBM jenis pertalite bersubsidi dari Yonats Lukas tersebut kemudian saksi Amin Zen, saksi Nyoman Indra Putra, SH, bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dimana ancaman pidana adalah kumulatif yaitu selain pidana penjara juga ada pidana denda sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;⁵⁴

1) Barang Bukti

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kapal Kayu Pengangkut 6 GT Nama Kapal Love Frend warna biru kuning putih
- 2 (dua) Unit mesin tempel merk Yamaha 2 x 40 PK. Dikembalikan kepada pemilik A.n. Andre Takalamingan
- 1 (satu) Unit perahu ketinting (perahu sema-sema) warna biru. Dikembalikan kepada pemilik A.n. Sukarmi Tarome.⁵⁵

2) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang bernama

⁵³ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Amin Zen, Nyoman Indra Putra, Sh, Andre Takalamingan, dan Sukarmi Tarome, mereka telah memberikan pengakuan di persidangan mengenai keterlibatan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan bahan bakar minyak bersubsidi.⁵⁶

3) Keterangan Terdakwa

Terdakwa sebagai pelaku dalam kasus ini mengakui dan memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi sehingga dalam hal ini terdakwa membenarkan tindakan yang melanggar hukum yaitu melakukan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak subsidi dari Pemerintah, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.⁵⁷

Peninjauan Non Yuridis

Peninjauan non yuridis yaitu peninjauan yang didasari dalam sebuah situasi antara lain yaitu latar belakang tindakan, dampak tindakan, keadaan diri, keadaan ekonomi, aspek agama serta sifat terdakwa pada saat menjalani persidangan. Sehingga Majelis Hakim memiliki peninjauan non yuridis dalam memberi keputusan menurut kepercayaan hati nurani hakim dari mengamati latar belakang tindakan, keadaan diri, keadaan sosial ekonomi, watak sopan serta beradab terdakwa pada saat persidangan. Maka sebelum menetapkan sanksi pidana lebih dahulu bisa mempertimbangkan persoalan-persoalan yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan penjatuhannya sanksi terhadap terdakwa.⁵⁸

1) Keadaan Yang Memberatkan Dan Keadaan Yang Meringankan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan Anak-Anak;⁵⁹
- 2) Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Gobel Tilli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang Disubsidi Pemerintah”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit kapal Kayu Pengangkut 6 GT Nama Kapal Love Friend warna biru kuning putih
 - b. 2 (dua) Unit mesin tempel merk Yamaha 2 x 40 PK. Dikembalikan kepada pemilik A.n. Andre Takalamingan
 - c. 1 (satu) Unit perahu ketinting (perahu sema-sema) warna biru. Dikembalikan kepada pemilik A.n. Sukarmi Tarome.⁶⁰

Analisis Penulis

Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd, aturan yang dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasal 55 berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 5-10.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁸ Ulfatu Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 326.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 20.

penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁶¹

Bisa dilihat bahwa pada pasal 55 Cipta Kerja sektor Migas ini lebih berfokus bukan hanya pada izin usaha saja tetapi melainkan adanya unsur BBM Subsidi pemerintah, sehingga hanya pasal 55 ini saja yang secara khusus mengatur tentang BBM bersubsidi, yaitu larangan penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan/atau perdagangan BBM yang memperoleh subsidi dari Pemerintah.⁶¹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd tersebut, pidana yang dijatuhkan berada jauh dibawah ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sama halnya dengan undang-undang khusus lainnya, perlu diketahui bahwa dalam tindak pidana bidang migas dikenal juga adanya korporasi.⁶²

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penjatuhan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi denda itu rendah selain didasarkan juga pada pertimbangan serta penilaian hakim melalui pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang didalamnya, hakim mempertimbangan juga nilai kerugian negara yang timbul tidak signifikan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan tergolong dalam taraf kegiatan usaha perseorangan dalam skala kecil⁶³ tentu sebaliknya jika dilakukan oleh korporasi maka nilai kerugian negara akan mencapai taraf yang tinggi dikarenakan bukan hanya hal tersebut merupakan kegiatan usaha yang lebih dari perseorangan dan dalam skala besar sehingga dalam pasal 56 Migas yaitu “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya”.

Sanksi dalam Undang-Undang Migas menganut sistem pidana kumulatif dengan perhitungan bersifat matematis.⁶⁴ Maka bisa dikatakan bahwa pidana penjara merupakan sarana sebagai efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan. Hal ini selaras dengan pandangan Wayne R. Lafave, bahwa salah satu tujuan

pemidanaan adalah menciptakan efek jera (*deterrence effect*) untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana.⁶⁵

Sedangkan pidana denda diterapkan untuk menggantikan kerugian negara akibat dari tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagai Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP).⁶⁶ Hal ini pun didukung oleh adanya pandangan dari D. Soejono yang mengatakan bahwa fungsi pidana denda salah satunya adalah menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.

Walaupun besaran nilai dari pidana denda terkadang dianggap masih jauh dibawah angka maksimal yang ada dalam Pasal 55 UU Cipta Kerja sektor Migas dikarenakan untuk pidana denda yang tergolong besar itu lebih ditujukan kepada korporasi yang melakukan kejahatan di sektor migas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyebabkan kerugian dalam skala besar bagi negara. Secara keseluruhan, meski terlihat ringan, putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang kontekstual dengan menimbang dampak ekonomi, skala pelaku dan tujuan dari pemidanaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minyak dan Gas Bumi yang berada di Indonesia sudah dikelola dari zaman Hindia-Belanda oleh para penjajah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga mengatur izin usaha maupun sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam melakukan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi karena hal ini merupakan kegiatan usaha yang penting sangat krusial terhadap keuangan negara, maka pengaturannya dibuat secara khusus

⁶¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Memahami Jenis BBM Sesuai Perpres No. 191/2014”, <https://www.esdm.go.id>, diakses pada tanggal 24 April 2025, Pukul 21:13 WITA

⁶² Arif Rohman, *Op.Cit.*, hlm. 234.

⁶³ Riko Tariant, *Op.Cit.*, 158.

⁶⁴ Arif Rohman, *Op.Cit.*, hlm. 240.

⁶⁵ Syarif Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Muin, dkk, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, (Halu Oleo Law Review, September 2022), Vol. 6, No. 2, hlm. 182.

⁶⁶ Fitriya, Ambhia Widhi, “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Objeknya”, <http://klikpajak.id>, diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 23:34 WITA

sehingga dikenal juga sebagai undang-undang tindak pidana khusus.

2. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/PN Mnd, terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Pemerintah berdasarkan pasal 55 UU Cipta kerja sektor Migas relatif rendah, ini didasarkan pada pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara baik secara Yuridis tetapi Majelis Hakim juga memperhatikan secara Non Yuridis serta kerugian yang diakibatkan yang dilakukan perseorangan, juga terdakwa hanya sebagai rakyat kecil, belum pernah melakukan tindak pidana dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak sehingga dijatuhi penjara selama 5 bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

B. Saran

1. Untuk mencegah agar tidak lebih banyak lagi kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi ini maka diperlukan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait agar dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan kasus-kasus serupa. Misalnya, peningkatan frekuensi razia di lokasi rawan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan regulasi distribusi BBM bersubsidi dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam membantu menanggulangi kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Bersubsidi.
2. Hakim diharapkan lebih memaksimalkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat tindak pidana tersebut merupakan kejahatan yang sudah seharusnya penanganan perkaranya lebih diperketat, karena fakta yang terjadi di masyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggi Adriawan, Raden Hartanto, Alif Jayadi dkk, *Statistik Minyak Dan Gas Bumi Semester I 2023*, (Ditjen Migas ESDM, Jakarta, 2023)
- Arham Ihsan, Amruddin, Purba Bonaraja, dkk, *"Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Teori dan Pemikiran"*, (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2023)
- Chandra Yanuar Tofik, *"Hukum Pidana"*, (Jakarta Timur, PT. Sangir Multi Usaha, Maret 2022)
- Farkhani, Haryani Anik, Nugroho Sigit, *"Metode Penelitian Riset Hukum"*, (Karanganyar, Oase Pustaka, 2020)
- Haq Syahrial Hilman, Nugroho Sigit, *"Hukum Pengangkutan Indonesia"*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2019)
- Iqbal Muhamad, Imron Ali, *"Hukum Pembuktian"*, (Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2019)
- Maulana Sonika, Al-Janan Hidayat Dony, Karnowo, dkk, *"Bahan Bakar Dan Pelumas"*, (Yogyakarta, CV Mahata, 2021)
- Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (NTB, Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Abdulkadir, *"Hukum Pengangkutan Niaga"*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Nadriana Lenny, Manaf Idham, *"Hukum Pengangkutan"*, (Jakarta, Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2023)
- Rosyid Aenur Muhammad, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)
- Salim, Rodliyah, *"Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya"*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur, CV. Penerbit Qira Media, 2021)
- Surbakti Natangsa, Sudaryono, *"Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP"*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017)
- Tidar Ulfah Maria, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri"*, Skripsi, (Malang: UB, 2021)
- Yunus Ahsan, Irwansyah, *"Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel"*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Esdm Nomor 52 Tahun 2018 Yang Merupakan Perubahan Dari Peraturan Menteri Esdm Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
Pasal 40 Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang
- Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya**
Aljufri Rizal Muhamad, “Tanggung jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut”, (*Lex Privatum*, Juni 2020), Vol. 8, No. 2.
Ambarwati Auliah, Bella Herman, Sahudi Muhammad, *Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana*, (*Jurnal Litigasi Amsir*, Februari 2023), Vol. 10, No. 2.
Apriani Dini, Saryono, Yuliani Dewi, dkk, “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (SEBAKO) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, (*Jurnal Citizenship Virtues*, 2022), Vol. 2, No 2.
Ardiansah, Fahmi, Prakasa Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, (*Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Juni 2024), Vol. 8, No. 1.
Arini Desak, Sumardika I Nyoman, Crisandyna Made, “Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Online Single Submission”, (*Jurnal Interpretasi Hukum*, 2020), Vol. 1, No. 1.
Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, *Asked Question - BPH Migas*, (dari <https://www.bphmigas.go.id>)
Danuta Sukma Krisnhoe, Setiawan Heri, Purnomo Dwi Sodik, dkk, “Analisis Preferensi Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi Di Purwokerto”, (*SJEE Scientific Journals of Economic Education*, 2024) Vol. 8, No. 2
Fariediansyah Naufal, Marpaung Rio, Ardana Fauza dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dalam Tangki, Trayek*, (*Jurnal Lex Suprema*, Maret 2024), Vol. 6, No. I.
Gusthia Indraloka, “Mengetahui Jenis Alat Angkat dan Angkut yang Sering Digunakan dalam Pekerjaan Industri Manufaktur”, (dari <https://www.garudasystrain.co.id>)
Haryanto Hendra, Muslim Syahreza Dheas, “Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha”, (*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2023) Vol. 5, No. 2.
Hasanah Ulfatu, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)”, (*JIM Bidang Hukum Pidana*, 2022), Vol. 6, No. 3.
Hanif Fauzan Sultan, “Harmonisasi Definisi Saksi dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, (dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id>)
Izziyana Vivid Wafda, Nuswardhani, “Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman barang”, (*JUSTICIABELEN Jurnal Hukum*, 2021), Volume 4, No.1.
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, “Laporan Kinerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 2022”, (dari <https://www.esdm.go.id>)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Memahami Jenis BBM Sesuai Perpres No. 191/2014”, (dari <https://www.esdm.go.id>)
Kasenda Denli Demsi Victor, Umbah Yossi Karel, Siwi Oktavia Yati, “Status Hukum Usaha Penjualan Bbm Oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas”, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Sept 2023) Vol.XII, No.1.
Kuahaty Sarah Akyuwen Rory, Mahulette Muhammad, “Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran”, (*KANJOLI Business Law Review*, 2023), Vol. 1, No. 2.
Larashati, Rahmah Mey Dita, Rahmahyati Lintang, “Analisis Pemanfaatan Sumber

- Daya Energi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*”, (Surakarta, Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI), Oktober 2021), Vol. 8, No 2.
- Mada Marsel, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/Pm Iii-16/Ad/Xii/2017)*”, Skripsi, (Makassar, UNHAS, 2019)
- Muin Audyna, Muchtar Syamsuddin, Rivanie Syarif, dkk, “*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*”, (Halu Oleo Law Review, September 2022), Vol. 6, No. 2.
- Nafisah Imroatus, Leluni Isa, ZahraNovia, “*Pengaruh Kenaikan Harga BBM Subsidi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Tulungagung*”, (SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Juni 2024), Vol.2, No 3
- Nanda Frans Agusta Andreas, “*Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestaes Semarang*”, (Jurnal Juristic, Agustus 2023), Vol. 4, No. 2.
- Nasution Muslih, “*Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari Hari*”, (Journal of Electrical Technology Februari 2022), Vol. 7, No.1.
- Orlando Galih, “*Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, (Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, Januari – Desember 2023), Vol.7, Edisi I.
- Paujia Siti, Dariah, Damaiyanti Mayang Eka, “*Analisis Dampak Pelangsir BBM Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada PT. Raja Energi Kalimantan di Kabupaten Banjar*”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 2023), Jilid 9, No 1.
- PT. Global Kimia Manufaktur Mandiri, “*Jenis-Jenis Alat Angkat dan Angkut yang Digunakan Industri Manufaktur*”, (dari <https://globalkimia.co.id>)
- Pujiastuti Rahayu Ratna, “*Pemanfaatan Transportasi Laut Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata*”, (Jurnal Saintek Maritim, Maret 2019), Vol. 19, No. 2.
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2023, “*Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*”, (dari <https://migas.esdm.go.id>)
- Rohman Arif, “*Pola Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara*”, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Agustus 2020), Vol. 8, No. 2.
- Said M Yusuf, Hartono, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Niaga (S0tudi Kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/Lh/2019/Pn Srg)*”, (Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Desember 2022) Vol. 6, No. 2.
- Sampe Stefanus, “*Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak*”, (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2023), Vol. 13, No. 1.
- Setiawati Erni, Abbas Astri “*Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap Surplus Ekonomi*”, (Samarinda, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2023)
- Siwu Sonya, Armiwulan Hesti, Hariadi David, “*Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*”, (Jurnal Hukum to-ra, Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 2023), Vol. 9, Issue 3.
- Soesanto Edy, Kahfi Muhamad, “*Studi Kebijakan-Kebijakan Sektor Migas Diindonesia*”, (Jurnal Mahasiswa Kreatif, 2023), Vol. 1, No. 4.
- Sofi Irfan, “*Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, (dari <https://opini.kemenkeu.go.id>)
- Tarianto Riko, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin*”, (Unes Journal of Swara Justisia, 2021), Vol. 5, No. 2.
- Tidar Ulfah Maria, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri*”, Skripsi, (Malang: UB, 2021).
- Website Resmi Polri, “*Polresta Manado Ungkap Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Mapanget*”, (dari <https://tribratanews.sulut.polri.go.id>)
- Widhi Ambhia, Fitriya, “*Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Objeknya*”, (dari <http://klikpajak.id>)
- Yanova Muhammad, Alam David, “*Penegakan Hukum Pidana Sektor Hilir Minyak Dan Gas*”

Bumi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”,
(Badamai Lawa Journal Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, Maret
2022), Vol. 7, No. 1.

Yuniza Eka Mailinda, Setyadi Sasono Didik,
“Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak
Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi
Secara Elektronik”, (Jurnal Ius
Constituendum, Oktober 2021), Vol. 6, NO.
2.

Yusuf Aris M, “Daerah Penghasil Minyak di
Indonesia, dari yang Terbesar hingga
Tertua”, (dari <https://www.gramedia.com>)

Zaenal Nento, Herlina Sulaiman, “Analisis Hukum
Tindak Pidana Pengangkutan Dan
Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin
Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Migas”, (Mjp Journal
Law and Justice, 2023), Vol.1, No.1

Lainnya

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>
, diakses pada tanggal 5 Desember 2024,
Pukul 17:28 WITA

